



PUTUSAN
Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **SAMSURI Bin SARIP**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun/3 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rangkah 5/19-B RT. 07 RW. 04 Kelurahan Rangkah,
Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **RACHMAT BASUKI Bin RIWANTO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/28 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rangkah Gang Pakel No. 4 RT. 01 RW. 02 Kelurahan
Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 23 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : **Puryadi, S.H., M.H.**, dan **Rekan**, Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH UNIMAS Mojokerto, beralamat di Jalan Irian Jaya Nomor 4 Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024, Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN.Mjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk., tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk., tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSURI bin SARIP dan Terdakwa II RACHMAT BASUKI bin RIWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Pertama Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) poket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram, dengan rincian berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2024. : Barang bukti nomor 08370/2024/NNF dengan berat netto 2,353gram dan Barang bukti nomor 08371/2024/NNF dengan berat netto 2,220gram. Untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru, dirampas untuk negara;
 3. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam Internasional;
 4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
Barang bukti nomor 3 dan 4 untuk dimusnahkan;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type : AN 130B (KYZX), Warna biru, No. Pol : L- 4070-DI , Tahun 2006, dengan Noka : MH4AN130B6KP19035 dan Nosin : AN130BEP40358, berserta STNK an. LUCKY . CS. Alamat Rangka V / 22 Rt. 004/ Rw.004 Kel. Rangka Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya : mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-62/MKRTO/Enz.2/07/2024 tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I SAMSURI bin SARIP dan Terdakwa II RACHMAT BASUKI bin RIWANTO pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di jalan desa masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pasal KUHP telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika golongan I¹, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP dan RACHMAT BASUKI bin RIWANTO mendapatkan telepon dari Sdr. SAEFUL (DPO) yang berisikan “lur mau mengambil barang saya berupa sabu di daerah krian?” lalu Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP menjawab dengan mengatakan “saya mau”, selanjutnya Sdr. SAEFUL (DPO) menjawab kembali dengan mengatakan “nanti saya beri uang” kemudian kedua Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. SAEFUL (DPO) dan sekira pukul 17.00 WIB Sdr. SAEFUL menelepon Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP untuk mengambil barang yang berupa narkotika jenis sabu sekira di daerah Mojosari didekat kantor PLN dan diberikan serlok (share location). Kedua Terdakwa menuju ke lokasi menggunakan sepeda motor dan mengambil barang yang didapatkan dari Sdr. SAEFUL (DPO) yang berupa dua (2) paket sabu dengan kemasan plastik yang dibungkus dengan tisu putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok dengan merk Gudang Garang Internasional;
- Bahwa Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP dan Terdakwa a/n RACHMAT BASUKI bin RIWANTO apabila setelah berhasil mengambil barang yang berupa narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan upah atau buruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdua dan akan diajak menggunakan sabu untuk bersama – sama dengan kedua Terdakwa dan Sdr. SAEFUL (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 saksi a/n I GUSTI MADE PUTRA AGASTYA, S.H., dan saksi a/n BANGKIT PALILLAH selaku pihak kepolisian dari Polsek Sooko Kabupaten Mojokerto sedang melaksanakan kring serse antisipasi 3 C disekitar area jalan raya RA Basuni Sooko Mojokerto. Kemudian saksi a/n I GUSTI MADE PUTRA AGASTYA, S.H., mendapatkan infomasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan 4lastic bahwasanya terdapat orang yang hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu di daerah Mojosari dan saksi a/n I GUSTI MADE PUTRA AGASTYA, S.H., menghubungi team unit Reskrim dari Polsek Sooko dengan tujuan agar rekan satu team unit untuk berangkat ke daerah Mojosari yang dipimpin oleh Kanit Reskrim dan dibekali dengan surat perintah dari pimpinan. Sesampainya di Mojosari saksi a/n I GUSTI MADE PUTRA AGASTYA, S.H., melihat orang berdua memakai kendaraan sepeda motor berboncengan yang adalah Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP dan Terdakwa a/n RACHMAT BASUKI bin RIWANTO. Dimana satu orang menunggu diatas sepeda motor dan yang satunya berjalan kaki menuju di jalan Desa Masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kemudian sekira piukul 20.00 WIB saksi a/n SAMSURI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIP bersama teman satu unit menangkap kedua Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan yang berjalan kaki yang adalah Terdakwa a/n SAMSURI Bin SARIP kedatangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu berwarna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok dengan merk Gudang Garam Internasional kemudian diinterogasi bahwa barang sabu tersebut diambil dari ranjauan dan yang satunya adalah Terdakwa a/n RACHMAT BASUKI Bin RIWANTO kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP dan satu unit sepeda motor kemudian tersangka dan barang bukti saya bawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa. Dimana Terdakwa I SAMSURI Bin SARIP dan Terdakwa II RACHMAT BASUKI Bin RIWANTO memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu tanpa dilengkap surat ijin dari pihak berwenang dan tanpa ada resep dari dokter;
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan oleh petugas pada saat itu adalah 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna Biru 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type : AN 130B (KYZX), Wama biru, No. Pol : L- 4070-DI , Tahun 2006, dengan Noka : MH4AN130B6KP19035 dan Nosin : AN130BEP40358, berserta STNK an. LUCKY, CS. Alamat Rangka V/22 RT.004RW.004 Kelurahan Rangka, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:02299/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,375 gram dengan nomor 08370/2024/NNF dan 1 (satu) kantong 5lastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,241 gram dengan nomor 08371/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan nomor 08370/2024/NNF adalah benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari Terdakwa Samsuri Bin Sarip dkk;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I SAMSURI bin SARIP dan Terdakwa II RACHMAT BASUKI bin RIWANTO pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di jalan desa masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pasal KUHP telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP dan RACHMAT BASUKI bin RIWANTO mendapatkan telepon dari Sdr. SAEFUL (DPO) yang berisikan "Iur mau mengambil barang saya berupa sabu di daerah krian?" lalu Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP menjawab dengan mengatakan "saya mau", selanjutnya Sdr. SAEFUL (DPO) menjawab kembali dengan mengatakan "nanti saya beri uang" kemudian kedua Terdakwa menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. SAEFUL (DPO) dan sekira pukul 17.00 WIB Sdr. SAEFUL menelepon Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP untuk mengambil barang yang berupa narkotika jenis sabu sekira di daerah Mojosari didekat kantor PLN dan diberikan serlok (share location). Kedua Terdakwa menuju ke lokasi menggunakan sepeda motor dan mengambil barang yang didapatkan dari Sdr. SAEFUL (DPO) yang berupa dua (2) paket sabu dengan kemasan plastik yang dibungkus dengan tisu putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok dengan merk Gudang Garang Internasional;
- Bahwa Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP dan Terdakwa a/n RACHMAT BASUKI bin RIWANTO apabila setelah berhasil mengambil barang yang berupa narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan upah atau buruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdua dan akan diajak menggunakan sabu untuk bersama-sama dengan kedua Terdakwa dan Sdr. SAEFUL (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 saksi a/n I GUSTI MADE PUTRA AGASTYA, S.H., dan saksi a/n BANGKIT PALILLAH selaku pihak kepolisian dari Polsek Sooko Kabupaten Mojokerto sedang melaksanakan kring serse antisipasi 3 C disekitar area jalan raya RA Basuni Sooko Mojokerto. Kemudian saksi a/n I GUSTI MADE PUTRA AGASTYA, S.H., mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwasanya terdapat orang yang

Halaman 6 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Mojosari dan saksi a/n I GUSTI MADE PUTRA AGASTYA, S.H., menghubungi team unit Reskrim dari Polsek Sooko dengan tujuan agar rekan satu team unit untuk berangkat ke daerah Mojosari yang dipimpin oleh Kanit Reskrim dan dibekali dengan surat perintah dari pimpinan. Sesampainya di Mojosari saksi a/n I GUSTI MADE PUTRA AGASTYA, S.H., melihat orang berdua memakai kendaraan sepeda motor berboncengan yang adalah Terdakwa a/n SAMSURI bin SARIP dan Terdakwa a/n RACHMAT BASUKI bin RIWANTO. Dimana satu orang menunggu diatas sepeda motor dan yang satunya berjalan kaki menuju di jalan Desa Masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kemudian sekira piukul 20.00 WIB saksi a/n SAMSURI bin SARIP bersama teman satu unit menangkap kedua Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan yang berjalan kaki yang adalah Terdakwa a/n SAMSURI Bin SARIP kedatangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu berwarna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok dengan merk Gudang Garam Internasional kemudian diinterogasi bahwa barang sabu tersebut diambil dari ranjauan dan yang satunya adalah Terdakwa a/n RACHMAT BASUKI Bin RIWANTO kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP dan satu unit sepeda motor kemudian tersangka dan barang bukti saya bawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa. Dimana Terdakwa a/n SAMSURI Bin SARIP dan Terdakwa a/n RACHMAT BASUKI Bin RIWANTO memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkoba jenis sabu tanpa dilengkap surat ijin dari pihak berwenang dan tanpa ada resep dari dokter;
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan oleh petugas pada saat itu adalah 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna Biru 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type : AN 130B (KYZX), Warna biru, No. Pol : L- 4070-DI , Tahun 2006, dengan Noka : MH4AN130B6KP19035 dan Nosin : AN130BEP40358, berserta STNK an. LUCKY, CS. Alamat Rangka V/22 RT.004/RW.004 Kelurahan Rangka, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:02299/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong

Halaman 7 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,375 gram dengan nomor 08370/2024/NNF dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,241 gram dengan nomor 08371/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan nomor 08370/2024/NNF adalah benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari Terdakwa Samsuri Bin Sarip dkk;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I Gusti Made Putra Agastya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsuri Bin Sarip dan Terdakwa Rachmat Basuki Bin Riwanto pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 20.00 WIB, di jalan Desa masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsuri Bin Sarip dan Terdakwa Rachmat Basuki Bin Riwanto, bersama rekannya yang lain yaitu Brigadir Bangkit Palillah, S.H., dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sooko Iptu Juni Raharjo, S.H., dan dibekali Surat Perintah Tugas dari pimpinan/Kapolsek Sooko selaku Penyidik;
- Bahwa pada saat Terdakwa Samsuri Bin Sarip dan Terdakwa Rachmat Basuki Bin Riwanto dilakukan penangkapan dan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa, barang bukti yang didapatkan oleh petugas pada saat itu yaitu :
 - 2 (dua) poket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam Internasional;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 8 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type : AN 130B (KYZX), Warna biru, No. Pol : L- 4070-DI, Tahun 2006, dengan Noka : MH4AN130B6KP19035 dan Nosin : AN130BEP40358, berserta STNK an. Lucky CS. Alamat Rangka V/22 RT.004 RW. Kelurahan Rangka, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi bisa menangkap Para Terdakwa, saksi bersama dengan rekan kerja saksi Brigadir Bangkit Palillah melaksanakan kring serse antisipasi 3 C disekitar jalan raya RA. Basuni, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB, kemudian saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa dada orang yang mau transaksi barang berupa narkoba jenis shabu di daerah Mojosari, lalu saksi menghubungi satu team unit Reskrim Polsek Sooko kemudian saksi dan rekan satu unit berangkat ke daerah Mojosari dipimpin oleh Kanit Reskrim dan dibekali surat perintah dari pimpinan kemudian sesampai di Mojosari dan di lokasi tempat yang dijadikan transaksi dan saksi melihat orang berdua memakai kendaraan sepeda motor berbujangan mencurigakan dan yang satu orang menunggu diatas sepeda motor dan yang satunya berjalan kaki menuju di jalan Desa Masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dan pada hari dan tanggalnya sama sekitar jam 20.00 WIB tidak lama berjalan kembali lagi sebelum ke tempat kawannya kemudian saksi bersama teman satu unit menangkapnya dan terus saksi lakukan penggeledahan dan yang berjalan kaki yang mengaku bernama Samsuri Bin Sarip kedapatan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu yang dibungkus tizu terus dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam Internasional dan interogasi bahwa barang shabu tersebut diambil dari ranjauan dan yang satunya mengaku bernama Rachmat Basuki Bin Riwanto dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP dan satu unit sepeda motor kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang nerwenang dan tapa ada resep dari dokter;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu, karena Para Terdakwa disuruh mengambil 2 (satu) poket shabu kemasan plastik klip di daerah Mojosari, kalau berhasil sampai selesai akan diberi upah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan diajak memakai, menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa disuruh mengambil sabu, disuruh baru sekali ini;

Halaman 9 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa mengambil sabu, Para Terdakwa disuruh oleh Saefulah (DPO);
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram, dan benar sabu ini yang diperoleh dari Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa isi dalam HP tersebut ada kaitan dengan sabu, ada komunikasi antara Terdakwa I dengan Saefullo untuk mengambil sabu;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam Internasional dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan sabu disimpan dalam bungkus rokok dan tisu tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa II Rachmat Basuki Bin Riwanto;
- Bahwa Para Terdakwa berboncengan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type : AN 130B (KYZX), Warna biru, No. Pol : L- 4070-DI;
- Bahwa Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan membonceng Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa juga memakai sabu;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan menjual sabu, karena sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa I pernah di hukum di kasus Pencurian, sedangkan Terdakwa II belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Bangkit Palilah, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsuri Bin Sarip dan Terdakwa Rachmat Basuki Bin Riwanto pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 20.00 WIB, di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsuri Bin Sarip dan Terdakwa Rachmat Basuki Bin Riwanto, bersama rekannya yang lain yaitu saksi I Gusti Made Putra Agastya, S.H., dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek

Halaman 10 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sooko Iptu Juni Raharjo, S.H., dan dibekali Surat Perintah Tugas dari pimpinan/Kapolsek Sooko selaku Penyidik;

- Bahwa pada saat Terdakwa Samsuri Bin Sarip dan Terdakwa Rachmat Basuki Bin Riwanto dilakukan penangkapan dan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa, barang bukti yang didapatkan oleh petugas pada saat itu yaitu :
 - 2 (dua) poket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam Internasional;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type : AN 130B (KYZX), Warna biru, No. Pol : L-4070-DI, Tahun 2006, dengan Noka : MH4AN130B6KP19035 dan Nosin : AN130BEP40358, berserta STNK an. Lucky CS. Alamat Rangka V/22 RT.004 RW.004 Kelurahan Rangka, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi bisa menangkap Para Terdakwa, saksi bersama dengan rekan kerja saksi I Gusti Made Putra Agastya melaksanakan kring serse antisipasi 3 C disekitar jalan raya RA. Basuni, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB, kemudian saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa dada orang yang mau transaksi barang berupa narkoba jenis shabu di daerah Mojosari, lalu saksi menghubungi satu team unit Reskrim Polsek Sooko kemudian saksi dan rekan satu unit berangkat ke daerah Mojosari dipimpin oleh Kanit Reskrim dan dibekali surat perintah dari pimpinan kemudian sesampai di Mojosari dan di lokasi tempat yang dijadikan transaksi dan saksi melihat orang berdua memakai kendaraan sepeda motor berbujangan mencurigakan dan yang satu orang menunggu diatas sepeda motor dan yang satunya berjalan kaki menuju di jalan Desa Masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dan pada hari dan tanggalnya sama sekitar jam 20.00 WIB tidak lama berjalan kembali lagi sebelum ke tempat kawannya kemudian saksi bersama teman satu unit menangkapnya dan terus saksi lakukan penggeledahan dan yang berjalan kaki yang mengaku bernama Samsuri Bin Sarip kedapatan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu yang dibungkus tizu terus dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam Internasional dan interogasi bahwa barang shabu tersebut diambil dari ranjauan dan yang satunya mengaku bernama Rachmat Basuki Bin Riwanto dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP dan satu unit sepeda motor kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang nerwenang dan tapa ada resep dari dokter;
 - Bahwa Para Terdakwa mempunyai narkotika jenis sabu, karena Para Terdakwa disuruh mengambil 2 (satu) poket shabu kemasan plastik klip di daerah Mojosari, kalau berhasil sampai selesai akan diberi upah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan diajak memakai, menggunakan shabu bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa disuruh mengambil sabu, disuruh baru sekali ini;
 - Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa mengambil sabu, Para Terdakwa disuruh oleh Saefulah (DPO);
 - Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 2 (dua) poket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram, dan benar sabu ini yang diperoleh dari Para Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru adalah milik Terdakwa I;
 - Bahwa isi dalam HP tersebut ada kaitan dengan sabu, ada komunikasi antara Terdakwa I dengan Saefullo untuk mengambil sabu;
 - Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam Internasional dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan sabu disimpan dalam bungkus rokok dan tisu tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik Terdakwa II Rachmat Basuki Bin Riwanto;
 - Bahwa Para Terdakwa berboncengan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type : AN 130B (KYZX), Warna biru, No. Pol : L- 4070-DI;
 - Bahwa Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan membonceng Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa juga memakai sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa belum memdapatkan keuntungan menjual sabu, karena sudah ditangkap Polisi;
 - Bahwa Terdakwa I pernah di hukum di kasus Pencurian, sedangkan Terdakwa II belum pernah di hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 12 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 02299/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Defa Jaumil, S.I.K., Titin Emawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08370/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,375 gram;
- Barang bukti Nomor 08371/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,241 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Samsuri Bin Sarip.

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi, dari Petugas Kepolisian dari Polsek Sooko, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 20.00 WIB, di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, karena diketahui kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I bisa ditangkap, karena Terdakwa I bersama Terdakwa II ditelepon Saeful (DPO) yang isinya "lor mau ngambil barang saya berupa shabu di daerah Krian" terus Terdakwa I jawab "Terdakwa I mau" dan Saeful bilang nanti Saeful beri uang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menunggu kabar dari Saeful, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa II mendapat telepon dari Saeful disuruh berangkat mengambil barang berupa sabu tersebut ke Daerah Pakering, dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu lagi, dan tidak lama Terdakwa II ditelepon lagi oleh Saeful disuruh ke daerah Mojosari di dekat Kantor PLN, dan Terdakwa II diberi serlok (share location) oleh Saeful, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mengambil barang berupa sabu tersebut sesuai dengan serlok, dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, dan Terdakwa I yang pergi mengambil barang berupa narkotika jenis sabu dan setelah selesai mengambil barang tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko dan dilakukan penggeledahan kedapatan barang berupa

Halaman 13 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



2 (dua) poket sabu kemasan plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Internasional, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II setelah berhasil mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut akan mendapat upah atau buruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdua, dan mau diajak memakai/menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I tahu barang berupa narkotika jenis sabu tersebut milik Saeful;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu barang tersebut dari mana asalnya;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan yang Terdakwa I dapatkan bersama Terdakwa II setelah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu dari Saeful yaitu mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana Terdakwa I bersama Terdakwa II akan dikasih menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko, Polres Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa I bisa memperoleh sabu, awalnya pada hari ini Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditelepon Saeful yang isinya "lor mau ngambilkan barang berupa sabu di daerah Krian" terus Terdakwa I jawab "Terdakwa I mau" dan Saeful bilang nanti Saeful beri uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana diajak makai/menggunakan sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menunggu kabar dari Saeful, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa II mendapat telepon dari Saeful disuruh berangkat mengambil barang berupa sabu tersebut ke Daerah Pakering dan Terdakwa I bersama Terdakwa II disuruh menunggu lagi, dan tidak lama Terdakwa II ditelepon lagi oleh Saeful disuruh ke daerah Mojosari di dekat Kantor PLN, dan Terdakwa II diberi serlok (share location) oleh Saeful, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang berupa sabu tersebut sesuai dengan serlok, dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, dan Terdakwa I yang mengambilnya yang diranjau, dan setelah selesai mengambil barang tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko, dan dilakukan Penggeledahan kedapatan barang berupa 2 (dua) poket sabu kemasan plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam Internasional di tangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ada resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa I ditunjukkan barang bukti, berupa: 2 (dua) poket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram, dan benar ini barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa I ditunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru, dan benar HP tersebut yang digunakan Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan Saeful;
- Bahwa Terdakwa I ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam Internasional dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan benar sabu disimpan dalam barang bukti tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sabu dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa I kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I belum mendapat keuntungan memakai sabu karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

2. **Terdakwa Rachmat Basuki Bin Riwanto.**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi, dari Petugas Kepolisian Polsek Sooko, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 20.00 WIB, di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, karena diketahui kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II bisa ditangkap, karena Terdakwa I bersama Terdakwa II ditelepon Saeful (DPO) yang isinya "lor mau ngambil barang saya berupa shabu di daerah Krian" terus Terdakwa I jawab "Terdakwa I mau" dan Saeful bilang nanti Saeful beri uang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menunggu kabar dari Saeful, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa II mendapat telepon dari Saeful disuruh berangkat mengambil barang berupa sabu tersebut ke Daerah Pakering, dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu lagi, dan tidak lama Terdakwa II ditelepon lagi oleh Saeful disuruh ke daerah Mojosari di dekat Kantor PLN, dan Terdakwa II diberi serlok (share location) oleh Saeful, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mengambil barang berupa sabu tersebut sesuai dengan serlok,

Halaman 15 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, dan Terdakwa I yang pergi mengambil barang berupa narkotika jenis sabu, dan setelah selesai mengambil barang tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko, dan dilakukan penggeledahan kedapatan barang berupa 2 (dua) poket sabu kemasan plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Internasional, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II setelah berhasil mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut akan mendapat upah atau buruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdua dan mau diajak memakai/menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II tahu barang berupa narkotika jenis sabu tersebut milik Saeful;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu barang tersebut dari mana asalnya;
- Bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan yang Terdakwa I bersama Terdakwa II setelah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu dari Saeful yaitu mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana Terdakwa I bersama Terdakwa II akan dikasih menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko, Polres Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa I bisa memperoleh sabu, awalnya pada hari ini Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditelepon Saeful yang isinya "lor mau ngambilkan barang berupa sabu di daerah Krian" terus Terdakwa I jawab "Terdakwa I mau" dan Saeful bilang nanti Saeful beri uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana diajak makai/menggunakan sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menunggu kabar dari Saeful, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa II mendapat telepon dari Saeful disuruh berangkat mengambil barang berupa sabu tersebut ke Daerah Pakering dan Terdakwa I bersama Terdakwa II disuruh menunggu lagi, dan tidak lama Terdakwa II ditelepon lagi oleh Saeful disuruh ke daerah Mojosari di dekat Kantor PLN dan Terdakwa II serlok (share location) oleh Saeful, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang berupa sabu tersebut sesuai dengan serlok dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa I yang mengambilnya yang dirinjau dan setelah selesai mengambil barang tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko dan dilakukan Penggeledahan kedapatan barang berupa 2 (dua) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemasan plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam Internasional di tangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ada resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa II ditunjukkan barang bukti, berupa : 2 (dua) poket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 5,08 gram dan benar ini barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa II ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru, dan benar HP tersebut yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Saeful;
- Bahwa Terdakwa II ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam Internasional dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan benar sabu disimpan dalam barang bukti tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sabu dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum dihukum;
- Bahwa Terdakwa II memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa II kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II belum mendapat keuntungan memakai sabu karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) pocket shabu kemasan plastik klip (berat netto 4,616 gram, berat sisa setelah uji Lab. 4,573 gram);
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Disita dari Samsuri Bin Sarip;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, tipe AN 130B (KAZE ZX), warna biru, Nopol L-4070-DI, tahun 2006, No. Rangka MH4AN130B6KP19035, No. Mesin AN130BEP40358, beserta STNK atas nama Lucky C S (Kweedjoeliang) alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkah 5/22 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Disita dari Rachmat Basuki Bin Riwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari ini Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa I Samsuri Bin Sarip bersama Terdakwa II Rachmat Basuki Bin Riwanto ditelepon oleh Saeful (DPO) yang isinya "lor mau ngambil barang berupa sabu di daerah Krian", kemudian Terdakwa I menjawab kepada Saeful "Terdakwa I mau", dan Saeful bilang nanti Saeful beri uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana diajak makai/menggunakan sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menunggu kabar dari Saeful dan pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa II mendapat telepon dari Saeful disuruh berangkat mengambil barang berupa sabu tersebut ke Daerah Pakering, dan Terdakwa I bersama Terdakwa II disuruh menunggu lagi, dan tidak lama Terdakwa II ditelepon lagi oleh Saeful disuruh ke daerah Mojosari di dekat Kantor PLN, dan Terdakwa II diberi serlok (share location) oleh Saeful, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mengambil barang berupa sabu tersebut sesuai dengan serlok (di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto) dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, dan Terdakwa I yang turun untuk mengambil sabu yang dirantau dan setelah selesai Terdakwa I mengambil sabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko, dan dilakukan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam Internasional di tangan Terdakwa I, kemudian dari Terdakwa I dan Terdakwa II disita barang bukti berupa :

Terdakwa I Samsuri Bin Sarip:

- 2 (dua) pocket shabu kemasan plastik klip (berat netto 4,616 gram, berat sisa setelah uji Lab. 4,573 gram);
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Terdakwa II Rachmat Basuki Bin Riwanto:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, tipe AN 130B (KAZE ZX), warna biru, Nopol L-4070-DI, tahun 2006, No. Rangka MH4AN130B6KP19035, No. Mesin AN130BEP40358, beserta STNK atas nama Lucky C S (Kweedjioeliang) alamat

Halaman 18 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkah 5/22 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari,
Kota Surabaya;

Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sooko, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 02299/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kesimpulan : Barang bukti Nomor 08370/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,375 gram, dan Barang bukti Nomor 08371/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,241 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki yang bernama : Samsuri Bin Sarip dan Rachmat Basuki Bin Riwanto, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona*, sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materiil didalam pasal tersebut adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa awalnya pada hari ini Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa I Samsuri Bin Sarip bersama Terdakwa II Rachmat Basuki Bin Riwanto ditelepon oleh Saeful (DPO) yang isinya "lor mau ngambilkan barang berupa sabu di daerah Krian", kemudian Terdakwa I menjawab kepada Saeful "Terdakwa I mau", dan Saeful bilang nanti Saeful beri uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana diajak makai/menggunakan sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menunggu kabar dari

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saeful, dan pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa II mendapat telepon dari Saeful disuruh berangkat mengambil barang berupa sabu tersebut ke Daerah Pakering, dan Terdakwa I bersama Terdakwa II disuruh menunggu lagi, dan tidak lama Terdakwa II ditelepon lagi oleh Saeful disuruh ke daerah Mojosari di dekat Kantor PLN, dan Terdakwa II diberi serlok (share location) oleh Saeful, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mengambil barang berupa sabu tersebut sesuai dengan serlok (di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto) dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa I yang turun untuk mengambil sabu yang diranjau dan setelah selesai Terdakwa I mengambil sabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sooko dan dilakukan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam Internasional di tangan Terdakwa I, kemudian dari Terdakwa I dan Terdakwa II disita barang bukti berupa :

Terdakwa I. Samsuri Bin Sarip:

- 2 (dua) pocket shabu kemasan plastik klip (berat netto 4,616 gram, berat sisa setelah uji Lab. 4,573 gram);
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Terdakwa II. Rachmat Basuki Bin Riwanto:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, tipe AN 130B (KAZE ZX), warna biru, Nopol L-4070-DI, Tahun 2006, No. Rangka MH4AN130B6KP19035, No. Mesin AN130BEP40358, beserta STNK atas nama Lucky C S (Kweedjioeliang) alamat Rangkah 5/22 RT.004 RW.004 Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sooko guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 02299/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kesimpulan : Barang bukti Nomor 08370/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,375 gram, dan Barang bukti Nomor 08371/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,241 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung

Halaman 22 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian, ditangan Terdakwa I telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara sistem ranjau (alamat), yang mana pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Saeful untuk mengambil sabu dengan sistem ranjau, dan Terdakwa I dan Terdakwa II akan diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana diajak makai/menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah membantu Terdakwa I untuk pergi mengambil Narkotika jenis sabu, dengan sistem ranjau (alamat), di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto dan pada saat ditangkap Terdakwa II sedang berada di atas motor, dan Terdakwa II yang menggonceng Terdakwa I untuk pergi mengambil Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengetahui, bahwa yang akan diambil Terdakwa I di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto adalah Narkotika jenis sabu, karena sebelum penangkapan Terdakwa II ditelepon lagi oleh Saeful disuruh ke daerah Mojosari di dekat Kantor PLN dan Terdakwa II diberi serlok lokasi untuk mengambil sabu (share location) oleh Saeful, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mengambil barang berupa sabu tersebut sesuai dengan serlok (di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan, maka Para Terdakwa dilarang sama sekali melakukan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai bentuk permafakatan jahat, dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa I yang mengambil sabu dengan sistem ranjau (alamat), di jalan Desa, masuk Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dan Terdakwa II telah membantu Terdakwa I untuk pergi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau secara melawan hukum

Halaman 23 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon Majelis Hakim agar kepada Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana yang seringannya, terhadap Pembelaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- 2 (dua) pocket shabu kemasan plastik klip (berat netto 4,616 gram, berat sisa setelah uji Lab. 4,573 gram);

Barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Nomor : B-821/M.5.23/Enz.1/03/2024, tertanggal 29 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang telah menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Para Terdakwa dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana parkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun

Halaman 25 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Adalah alat bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, tipe AN 130B (KAZE ZX), warna biru, Nopol L-4070-DI, tahun 2006, No. Rangka MH4AN130B6KP19035, No. Mesin AN130BEP40358, beserta STNK atas nama Lucky C S (Kweedjioeliang) alamat Rangkah 5/22 RT.004 RW. 004 Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Adalah alat bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, selama pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bagi Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan selama dalam persidangan terhadap barang bukti

Halaman 26 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sepeda motor tidak diketahui dokumen kepemilikan dari kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKBnya yang mendasari kepemilikan kendaraan tersebut, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim lebih tepat berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Pembuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Pembuatan Para Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Samsuri Bin Sarip** dan Terdakwa II. **Rachmat Basuki Bin Riwanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Samsuri Bin Sarip oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** dan menjatuhkan pidana kepada

Halaman 27 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Rachmat Basuki Bin Riwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) pocket shabu kemasan plastik klip (berat netto 4,616 gram, berat sisa setelah uji Lab. 4,573 gram);

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, tipe AN 130B (KAZE ZX), warna biru, Nopol L-4070-DI, tahun 2006, No. Rangka MH4AN130B6KP19035, No. Mesin AN130BEP40358, beserta STNK atas nama Lucky C S (Kweedjoeliang) alamat Rangkah 5/22 RT.004 RW. 004 Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2024**, oleh : **Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **Tri Sugondo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober**

Halaman 28 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh **Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yayu Mulyana, S.H.**, dan **Tri Sugondo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk., tanggal 16 Oktober 2024 dan dibantu oleh **Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Joko Sejati Indra Febrianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim,

Hakim Ketua

Yayu Mulyana, S.H

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.

Halaman 29 dari Halaman 29 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)